### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dalam hal suku, adat istiadat, bahasa, budaya, bahkan agama. Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama pasal 1, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).<sup>1</sup>

Dalam kondisi yang serba majemuk dan sifat misionaris dari sebagian agama, peluang terjadinya benturam dan konflik sangat terbuka lebar, karena itu menciptakan kondisi rukun mutlak dilakukan, karena ketidak rukunan dan konflik hanya akan merugikan masyarakat penganut agama itu sendiri.

Sebagai sebuah Negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, Negara memberikan jaminan akan kebebasan tersebut sebagaimana pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Jaminan akan kebebasan tersebut diimplementasikan dalam berbagai perundangundangan dan peraturan yang berlaku dan usaha-usaha konkrit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Disamping itu, pemerintah juga intens mmelakukan dialogdialog yang telah dirintis sejak tahun 1967, tepatnya tanggal 30 November 1967 diadakan musyawarah antaragama yang pertama di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta, yang juga membidani lahirnya "Wadah Musyawarah Agama-Agama". Peristiwa tersebut diprakarsai oleh pemerintah melalui kementerian Agama. Hal demikian merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam usaha menciptakan kerukunan yang selanjutnya disusul oleh puluhan kali dialog-dialog yang lain hingga sekarang. Pemerintah juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan seminar, penelitian/pengkajian dan lain sebagainya untuk mewujudkan kerukunan tersebut. Usaha-usaha tersebut terlembaga dalam sebuah wadah lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Tim Penulis Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat beragama Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Edisi ketujuh, Jakarta, 2003, h.92.

Sebagai Negara yang memiliki penganut agama yang beragam, upaya pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama mutlak dilakukan, karena pembinaan dan pemeliharaan kerukunan masyarakat erat kaitannya dengan pembinaan persatuan bangsa. Pemerintah melalui Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, memberikan penjelasan lebih rinci dan jelas tentang usaha tersebut. Salah satu aspek yang diatur dan berperan besar bagi terciptanya kerukunan adalah Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai forum yang bertanggung jawab atas kerukunan umat beragama di suatu wilayah.

Kalimantan Selatan sebagai salah satu bagian dari wilayah Indonesia adalah juga pihak yang berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama warga dan masyarakatnya. Usaha-usaha tersebut terimplementasi, salah satunya dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0396/KUM/2012 **PENGURUS** tentang PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2010-2015. Sebagai pihak yang berperan langsung dalam usaha pembinaan kerukunan, FKUB Kalimantan Selatan mempunyai program-program, salah satunya adalah membentuk "Desa Binaan Kerukunan". Program tersebut terlaksana pada tahun kedua kepengurusan FKUB Kalimantan Selatan periode 2010-2015. Maksud dibentuknya desa binaan kerukunan adalah agar Desa Binaan Kerukunan menjadi contoh praktik hidup warga masyarakat umat beragama di suatu desa/kampung yang dapat bekerjasama sebagai sesama warga masyarakat yang rukun, damai, komunikatif dan toleran antar umat beragama dalam hidup bermasyarakat berdasar 4 (empat) pilar. Desa binaan diharapka juga bisa menjadi contoh praktis bagi desa-desa lainnya.<sup>3</sup> Hingga saat ini FKUB Kalimantan Selatan sudah memiliki 5 (lima) desa binaan, yaitu desa Pangelak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Lihat proposal pembentukan Desa Binaan Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Bahran Noor Haira, dalam Laporan Panitia Pembentukan Desa Binaan Kerukunan di desa Pangelak kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.

Kecamatan Upau kabupaten Tabalong. Desa Kapul Kecamatan Halong kabupaten Balangan, desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampas Kabupaten Tanah Laut, desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kota Baru dan desa Salam BabarisKabupaten Tapin.<sup>4</sup>

Pembinaan terhadap desa yang masyarakatnya multi agama dinilai sangat positif dan tentunya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan model FKUB adaalah salah satu model pembinaan desa yang melibatkan pihak pemerintah daerah baik pemerintah daerah Kalimantan Selatan, Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten/kota, pemerintah di tingkat kecamatan, desa dan masyarakat desa sendiri sebagai masyarakat desa binaan.

Berdasarkan keterangan di atas kami tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang Desa Binaan Kerukunan. Untuk ini kami pilih salah satu desa dari lima desa binaan tersebut yaitu Desa Tajau Pecah yang terletak di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah . Penelitian ini kami beri judul "Profil Desa Binaan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) (Study Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan).

#### B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

- 1. Bagaimana gambaran desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu desa binaan FKUB?
- 2. Bagaimana suasana interaksi umat beragama di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut?
- 3. Bagaimana peran Pengurus Paguyuban Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Desa Tajau Pecah dalam pembinaan kerukunan umat beragama?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bahran Noor Haira, Pengurus FKU Bidang Pelayanan dan Rekomendasi dan Seksi Kegiatan Pertemuan pada PanlakB Kalimantan Selatan Pembentukan dan Pengesahan Susunan Pengurus Desa Binaan Kerukunan Umat Beragama di desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut tahun 2010, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 2 April 2014

# C. Tujuan Penelitian

# Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui gambaran desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu desa binaan FKUB.
- 2. Mengetahui suasana interaksi kehidupan beragama di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- 3. Mengetahui peran Pengurus Paguyuban Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

  Desa Tajau Pecah dalam pembinaan kerukunan umat beragama

# D. Definisi Operasional

- Desa Binaan Kerukunan adalah desa yang menjadi tanggung jawab FKUB Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk membina agar masyarakatnya dapat hidup rukun dan dapat bekerjasama antar sesame warga desa yang berbeda agama.
- Pembinaan maksudnya adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan seara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>5</sup>
- Umat beragama adalah masyarakat yang menganut agama tertentu, baik agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Kung Hu Cu. Adapun yang dimaksud umat beragama dalam penelitian ini meliputi penganut agama Islam, Kristen, Hindu dan Kaharingan yang berstatus sebagai warga Desa tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan adalah forum kerukunan umat beragama yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan periode 2010-2015, tepatnya kepengurusan FKUB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0396/KUM/2012 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2010/2015.

Jadi penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai sebuah Desa Binaan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus B*esar B*ahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta, cet ke-3, 1990, h.117.

### E. Signifikansi Penelitian

- Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan berharga dalam upaya mengembangkan wawasan. Informasi serta pengetahuan mengenai cara pembinaan desa yangpenduduknya terdiri dari berbagai penganut agama (plural) sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar penganut agama, dan terjalin kerjasama yang konstruktif diantara sesame warga desa serta terhindar dari konflik.
- Sebagai bahan kajian awal bagi mahasiswa/I jurusan Perbandingan Agama khususnya mata kuliah Hubungan Antaragama sehingga pengkajian teoritis di bang kuliah dapat dilengkapi dengan pengkajian praktis di lapangan.

# F. Kajian Pustaka

Penelitian dari Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin yang terdiri dari Drs.Syarhani Suhaili, Drs.Bahran Noor Haira, Drs.H.A. Rafi'e, Drs.M.Hamli, Drs.Mahlan, AN, Drs.Noordiansyah, dan Drs.H.Husnan Budiman. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) kelurahan yang merupakan desa multi penganut agama, yaitu Kelurahan Melayu, Kelurahan Seberang masjid dan Kelurahan Gedang. Pada tiga desa ini dikaji tentang bentuk kerukunan yang tercipta pada masing-masing kelurahan, usaha pembinaan untuk mewujudkan suasana rukun dalam kehidupan warga masyarakatnya yang menganut agama-agama yang berlainan serta sikap masyarakat terhadap gagasan pemerintah dalam membina kerukunan hidup beragama. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan kami laksanakan karena berbeda kurun waktu, tempat, dan fokus penelitiannya.

#### **G.** Metode Penelitian

#### 1.Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan model studi kasus yaitu penelitian yang lebih menekankan pendalaman data yang akurat, dan dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat Laporan Hasil Penelitian Mengenai Pembinaan Kehidupan Beragama di Banjarmasin, Studi Kasus pada tiga lokasi di Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin.

tidak diperlukan luasnya area penelitian maupun banyaknya responden, tetapi lebih menekankan kepada tuntasnya permasalahan.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Desa ini merupakan salah satu desa binaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah para penduduk desa binaa Kerukunan yaitu masyarakat Desa tajau Pecah, pengurus Paguyuban Forum Kerukunan Umat Beragama Desa Tajau Pecah, dan berbagai pihak terkait seperti pemerintah setempat.

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah gambaran interaksi kehidupan umat beragama di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

#### 3. Data dan Sumber Data

a.Data

- 1) Data Pokok yaitu data yang berkaitan dengan gambaran Desa Tajau Pecah dan gambaran interaksi kehidupan antar umat beragama penduduk desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Data Pelengkap adalah data yang berkenaan dengan gambaran lokasi penelitian atau Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

#### b. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Pengurus Paguyuban Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Desa Tajau Pecah, serta pihak-pihak terkait dengan pembinaan desa binaan tersebut.
- Warga masyarakat penganut agama yang ada di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

#### a. Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sedalam-dalamnya terhadap data yang diperlukan. Karena itu teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*deft interview* di mana dalam wawancara mendalam, responden diberikan kebebasan memberikan jawaban, pendapat, informasi dan data-data yang diperlukan.

#### b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.

#### c. Dokumenter

Teknik ini digunakan untuk menggali data yang memiliki dokumen atau data yang tertuang dalam dokumen-dokumen.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan fenomenologis.

#### 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah runtutan pembahasan, sehingga setiap permasalahan dapat dilakukan dengan mudah dengan susunan yang terdiri dari bab demi bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikasi penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi uraian tentang landasan teori yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia. Pembahasan tersebut meliputi ; a) Kebebasan beragama dalam

perundang-undangan di Indonesia, b) Kerukunan dan toleransi dalam pluralitas agama, dan c) FKUB dan kerukunan beragama.

Bab ketiga, berisi laporan hasil penelitian, meliputi ; a) Deskripsi Desa Tajau Pecah, b) Interaksi antar pemeluk agama, dan c) Peran Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Desa Tajau Pecah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Bab keempat, berisi uraian analisis terhadap temuan lapangan yaitu menakar kerukunan umat beragama Desa Tajau Pecah, pembahasannya meliputi ; a) Budaya sebagai dasar interaksi, b) Solidaritas dalam interaksi dan c) Memaksimalkan peran Pengurus Paguyuban FKUB Desa Tajau Pecah sebagai desa binaan.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan dari seluruh uraian bab-bab sebelumnya serta dilengkapi pula dengan saransaran.